



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

## P U T U S A N

Nomor : 430 K / TUN / 2007

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**SUNARDY TEDJA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Alsama Dipta Lestari, bertempat tinggal di Jalan KH. Zainal Arifin Ketapang Indah Blok B1/20, Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Nuratih, SH., Advokat & Pengacara, pada Kantor Advocates & Legal Consultants Nuratih & Associates, di Jalan Alu-Alu No.5, Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2006 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur 2 – 4, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. Hana S.J. Kartika, SH.,LLm., 2. Drs. Sukma Alam, 3. Budi Setiabudi, SH.,S.Sos., ME, 4. Almuden Situmorang, 5. Fransiscus Mangambe, SH., 6. Pangihutan Siagian, SH., 7. Rizal Alpiani, SH., 8. Mundji Wibowo dan 9. Slamet, kesemuanya adalah Pejabat dan Staf pada Biro Hukum Kantor Departemen Keuangan RI, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng No. 2 – 4, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2006 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

OBJEK GUGATAN.

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 430 K /TUN/ 2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 228/KMK.03/2006 tanggal 03 Mei 2006 tentang PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI ;  
PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU.

Bahwa Penggugat menerima Surat Pencegahan bepergian ke luar negeri pada tanggal 20 Mei 2006, sedangkan tanggal penerbitannya adalah tanggal 3 Mei 2006, dan gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Juli 2006. Dengan demikian gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 karena masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan prosedur Peradilan Tata Usaha Negara.

## ALASAN GUGATAN.

Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama dari dan oleh karenanya bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. ALSAMA DIPTA LESTARI, NPWP No.1.319.319.8-037.000 ;

Bahwa pada tahun 2003 Penggugat diperiksa pajaknya oleh Kantor Pelayanan Pajak Taman Sari Dua Jakarta, yang selanjutnya ditangani oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DPJ) Jakarta II yaitu meliputi :

- a.) PPh Badan
- b.) PPN/PPn BM dan c.) PPh Pasal 23. semuanya untuk tahun pajak 2001 (Januari s/d Desember 2001) ;

Bahwa atas pemeriksaan tersebut terhadap perbedaan (selisih) perhitungan pajak terutang Penggugat dengan Pemeriksa, semula diperiksa oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Taman Sari Dua kemudian diambil alih oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta II di Jakarta, yaitu sebagai berikut :

### a. PPh Badan tahun 2001.

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| - menurut Pemeriksa | Rp.1.449.441.500,- |
| - menurut Penggugat | Rp. 4.107.020,-    |
| selisih             | Rp.1.445.334.480,- |

### b. PPN/PPn BM tahun 2001

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| - menurut Pemeriksa | Rp. 716.756.047,- |
| - menurut Penggugat | Rp. 2.070.833,-   |
| selisih             | Rp. 714.685.214,- |

### c. PPh Pasal 23 tahun 2001.

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| - menurut Pemeriksa | Rp. 226.844.406,- |
| - menurut Penggugat | N I H I L         |
| selisih             | Rp. 226.844.406,- |

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 430 K /TUN/ 2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih perhitungan pajak terutang antara Penggugat dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta II di Jakarta diakibatkan oleh adanya Penggelembungan Omset (peredaran) usaha tahun 2001 yang menurut Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta II di Jakarta sebesar Rp.8.852.308.002,- (delapan milyar delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan ribu dua rupiah) sedang yang sebenarnya menurut Penggugat adalah Rp.4.055.390.680,- (empat milyar lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) (Bukti P-1) ;

Bahwa atas selisih yang sangat signifikan tersebut Penggugat telah berulang kali mengajukan keberatan baik secara langsung dengan menghadap ke Kantor Pelayanan Pajak Taman Sari Dua Jakarta dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DPJ) Jakarta II maupun melalui surat resmi antara lain :

- Surat tanggal 30 Oktober 2003 No.0465/ADL/X/2003 (Bukti P-2) ;

Bahwa surat-surat keberatan Penggugat tersebut hampir seluruhnya ditolak (hanya sedikit yang dikabulkan). sehingga pada bulan Nopember/Desember 2004 perhitungan selisih masih sangat besar yaitu :

- PPh Badan Rp.1.963.485.216,- (Bukti P-3);
- PPh Pasal 23 Rp.235.510.783,- (Bukti P-4);

Bahwa atas selisih tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan sesuai :

- Surat tanggal 22 Desember 2004 (Bukti P-5);
- Surat tanggal 14 Pebruari 2005 (Bukti P-6);

melalui PERADILAN PAJAK Departemen Keuangan Republik Indonesia guna mohon keadilan melalui pemeriksaan yang fair dan seimbang yang diatur dalam Undang-undang ;

Bahwa semenjak permohonan disampaikan Penggugat kepada Peradilan Pajak tersebut di atas hingga saat ini Penggugat BELUM PERNAH diundang/dipanggil untuk sidang.

Wajib Pajak/subyek hukum diabaikan oleh Tergugat/Pemerintah ;

Bahwa Tergugat secara tiba-tiba menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 228/KMK.03/2006 tertanggal 03 Mei 2006 yang menjadi obyek gugatan ini, yang pada prinsipnya mencekal Penggugat untuk tidak bepergian ke Luar Negeri selama 6 bulan (Bukti P-7) ;

Bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut didalam lampirannya tercantum Penanggung Pajak yang dicegah bepergian ke Luar Negeri atas nama Penggugat disebutkan jumlah utang pajak sebesar

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 430 K /TUN/ 2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.772.483.382,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).

Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan adanya Keputusan tersebut, yang langsung memvonis tanpa memuat alasan-alasan mengenai hal tersebut, seolah-olah Penggugat mempunyai utang pokok sebesar Rp.3.772.483.382,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) ;

Bahwa karena "Keputusan Tergugat" sangat merugikan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 "Keputusan Tergugat" dapat dituntut pembatalannya agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi." ;

Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 jo Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Pasal 29, yang Penggugat kutip sebagai berikut :

"Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak."

Bahwa Penggugat tidak mempunyai hutang pajak (nihil). jumlah utang pajak yang ditujukan kepada Penggugat tidak berdasar hukum, nilainya sangat fantastis dan tidak masuk akal karena perhitungannya terindikasi direayasa oleh Kantor Pelayanan Pajak Taman Sari Dua Jakarta dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta II ;

Bahwa kondisi keuangan PT. ALSAMA DIPTA LESTARI beberapa tahun terakhir sudah tidak stabil, sehingga saat ini sudah tidak ada kegiatan (non aktif), dengan demikian secara otomatis tidak mempunyai pendapatan lagi (Bukti P-8) ;

Bahwa disamping itu sebelum Tergugat menerbitkan "Keputusan" tersebut Penggugat tidak pernah menerima/ mendapat surat teguran maupun surat paksa dari Kantor Pelayanan Pajak Taman Sari Dua Jakarta, karena itu terbukti dalam menerbitkan keputusannya, pertimbangan Tergugat tersebut yang berdasarkan permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Taman

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 430 K /TUN/ 2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Dua tidak hati-hati, apakah sudah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pencegahan terhadap Penggugat ;

Dengan demikian “Keputusan” yang dikeluarkan Tergugat tidak lebih dari bukti kesewenang-wenangan. Tergugat serta sama sekali tidak berdasar hukum. Di dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 1994 tentang tata cara pelaksanaan pencegahan dan penangkalan pada alinea 4 disebutkan : “Sehubungan dengan itu, maka pelaksanaan dilakukan dengan sangat hati-hati dan selektif, penuh dengan ketelitian dan ketepatan, baik yang berkaitan dengan Pejabat-pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pencegahan dan penangkalan, alasan-alasan yang digunakan untuk melakukan pencegahan atau penangkalan, jangka waktu, orang yang dikenakan pencegahan atau penangkalan, maupun tata cara pelaksanaannya.”

Bahwa dengan demikian pertimbangan Tergugat untuk di keluarkannya Surat Pencegahan Bepergian Ke Luar Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi tidak sah”.

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan “Keputusan” a quo telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004, yaitu :

- a. - melanggar Undang-undang No. 19 Tahun 1997 jo Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Pasal 29 ;
  - melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 1994 tentang tata cara pelaksanaan pencegahan dan penangkalan ;
  - melanggar Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian ;
- b. Dan tindakan tersebut melanggar azas bertindak sewenang-wenang yang merupakan bagian dari Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Sehingga gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004.

Bahwa karena “Keputusan Tergugat” tersebut tidak berdasarkan hukum dan sangat merugikan Penggugat antara lain :

- Rekanan usaha Penggugat untuk ekspor-impor ada di Luar Negeri ;
- Nama baik Penggugat, sebagai Pengusaha Indonesia tercoreng dengan adanya pencekalan tersebut, yang berdampak kurangnya kepercayaan rekan bisnis dan dapat berakibat fatal yaitu usaha Penggugat yang lainnya tutup / bangkrut bersama segala akibat-akibat lanjutnya terhadap nasib tenaga kerja dan keluarganya ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 430 K /TUN/ 2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut logika hukum Penggugat seharusnya Tergugat berorientasi sebaliknya yaitu membantu usaha Penggugat agar tetap dapat penghasilan dari pajak-pajak Penggugat yang disetorkan tiap tahun dan juga menjaga lapangan kerja yang sudah sangat sempit dibanding angkatan kerja di negara ini ;

Bahwa agar Penggugat tidak dirugikan serta tidak sia-sia dalam mengajukan gugatan ini maka Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat kiranya :

“Untuk mengeluarkan tindakan / penetapan agar Tergugat mencabut Keputusan Nomor 228/KMK.03/2006 tanggal 03 Mei 2006 tentang PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI terhadap diri Penggugat” ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Penggugat, jelaslah bahwa tindakan Tergugat yang telah memenuhi permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Taman Sari Dua atas pencegahan bepergian ke Luar Negeri terhadap Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) sub a dan b dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM PENUNDAAN.

- Mohon kepada Majelis Hakim untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 228/KMK.03/2006 tertanggal 03 Mei 2006 sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 228/KMK.03/2006 tanggal 03 Mei 2006 tentang PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 228/KMK.03/2006 tanggal 03 Mei 2006 tentang PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 430 K /TUN/ 2007



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT/PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA MENYATAKAN DIRINYA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA PERKARA DAN MENGADILI.

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;

Bahwa dalam Surat Gugatan pada halaman 2 angka 1 sampai dengan angka 7, Penggugat mendalilkan mengenai adanya perbedaan (selisih) perhitungan pajak terutang Penggugat untuk TAHUN PAJAK 2001 karena menurut Penggugat adanya penggelembungan omset (peredaran) usaha tahun 2001, yaitu :

a. PPh Badan tahun 2001

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| - menurut Pemeriksa | Rp.1.449.441.500,- |
| - menurut Penggugat | Rp. 4.107.020,-    |
| selisih             | Rp.1.445.334.480,- |

b. PPN/PPn BM tahun 2001

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| - menurut Pemeriksa | Rp. 716.756.047,- |
| - menurut Penggugat | Rp. 2.070.833,-   |
| selisih             | Rp. 714.685.214,- |

c. PPh Pasal 23 tahun 2001

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| - menurut Pemeriksa | Rp. 226.844.406,- |
| - menurut Penggugat | Rp. N I L         |
| selisih             | Rp. 226.844.406,- |

Bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah mengenai SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN WAJIB PAJAK atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak in casu Surat Keputusan Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB No. KP-088/WPJ.05/BD.03/2004 tanggal 30 November 2004 dan Surat Keputusan Keberatan Wajib Pajak atas Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB Nomor KEP-089/WPJ.05/BD.03/2004 tanggal 7 Desember 2004 ;

Bahwa dalam Pasal 1 angka (5) Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ditentukan bahwa "Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa” ;

Bahwa dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, ditentukan sebagai berikut :

Pasal 31 ayat (1) : “Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak”.

Pasal 31 ayat (2) : “Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 ditentukan “Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak” ;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 3 angka 7 yang menyatakan “bahwa semenjak permohonan disampaikan Penggugat kepada Peradilan Pajak tersebut di atas hingga saat ini Penggugat BELUM PERNAH diundang/dipanggil untuk sidang. Wajib Pajak / subyek hukum diabaikan oleh Tergugat / Pemerintah”, Hal ini selain sangat mengada-ada juga menunjukkan ketidak tahuan, ketidak mengerti serta kurang fahaman Penggugat dalam mengajukan UPAYA HUKUM BANDING atas keputusan keberatan wajib pajak di Peradilan Pajak. Bahwa dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ditentukan, bahwa :

- (1) Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.
- (2) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.
- (3) Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding.
- (4) Selain dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50 % (lima puluh persen).

Bahwa jika benar quad non Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap jumlah utang pajak yang terutang sesuai surat tanggal 22 Desember 2004 dan tanggal 14 Februari 2004 melalui PERADILAN PAJAK sebagaimana

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 430 K /TUN/ 2007





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dalil positanya halaman 3 angka 6, namun apabila syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama angka (4) yaitu BANDING HANYA DAPAT DIAJUKAN APABILA JUMLAH YANG TERUTANG DIMAKSUD TELAH DIBAYAR SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN), tidak dipenuhi oleh Penanggung Pajak in casu Penggugat maka UPAYA BANDING yang dilakukan oleh Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa pengajuan gugatan a quo dengan obyek gugatan yang berupa Keputusan Menteri Keuangan No.228/KMK.03/2006 tanggal 3 Mei 2006 tentang Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Berpergian ke Luar Negeri atas nama Penanggung Pajak Sdr. Sunardy Tedja adalah jelas menunjukkan adanya itikad buruk Penggugat. Penggugat sengaja mengalihkan isu utang pajak yang masih menjadi tanggung jawab Penggugat menjadi isu pencegahan berpergian ke luar negeri, karena apabila dilihat dan posita gugatan angka 12 dan angka 13 adalah menyangkut jumlah utang pajak Penggugat pada Negara yang mana sengketa tersebut merupakan kewenangan PENGADILAN PAJAK untuk memeriksa dan memutus ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka upaya hukum Penggugat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan bukan mengajukan UPAYA HUKUM BANDING atas SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN WAJIB PAJAK atas SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) selain sangat bertentangan dengan ketentuan hukum acara peradilan Tata Usaha Negara, juga akan mengacaukan tertib hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidak pastian hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan dirinya tidak berwenang secara mutlak (Absolute non Bevoegheid) untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, maka eksepsi Tergugat tersebut sudah sepatutnya diputus terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mengadili pokok perkaranya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No.107/G/2006/PTUN-JKT., tanggal 29 Nopember 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 430 K /TUN/ 2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No.25/B/2007/PT.TUN-JKT., tanggal 18 April 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Juli 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Juli 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.107/G/2006/PTUN.JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 7 Agustus 2007 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 9 Agustus 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam memutuskan perkara di maksud.
2. Bahwa Pemohon Kasasi sudah mengajukan permohonan Pengadilan Pajak, tetapi tidak pernah ada panggilan sidang.  
Tujuan Pemohon Kasasi mengajukan ke Pengadilan Pajak karena ada perbedaan perhitungan Pajak antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi.
3. Bahwa Termohon Kasasi selaku pihak Administrasi Negara yang berwenang dengan serta merta tiba-tiba mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.228/KMK.03/2006 tanggal 03 Mei 2006 yang langsung

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 430 K /TUN/ 2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memvonis seolah-olah Pemohon Kasasi mempunyai utang pajak sebesar Rp.3.777.483.382 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) ;

4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan, karena Majelis Hakim pada waktu acara pembuktian menolak Pemohon Kasasi untuk mengajukan saksi padahal saksi, yang akan diajukan adaLah yang mengetahui tentang perhitungan pajak Pemohon Kasasi.

Sedangkan Termohon Kasasi juga tidak dapat membuktikan perhitungan yang jelas tentang perincian utang pajak Pemohon Kasasi.

5. Bahwa perhitungan Pajak dengan cara penggelembungan omzet yang direkayasa telah melanggar hukum sehingga merugikan Pemohon Kasasi yang mengakibatkan Pemohon Kasasi dicekal untuk tidak bepergian ke luar negeri sejak tanggal 3 Mei 2006.
6. Bahwa tindakan Termohon Kasasi dalam menerbitkan Surat Keputusan sangat bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik karena bertindak sewenang-wenang, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang membenarkan tindakan Termohon Kasasi adalah pendapat yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum.
7. Bahwa dengan demikian pencekalan terhadap Pemohon Kasasi seharusnya tidak berlaku, apalagi telah melampaui batas waktu. Seharusnya demi hukum, Termohon Kasasi secara otomatis mengeluarkan Surat Pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## **mengenai alasan ad. 1 s/d ad. 7 :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 430 K /TUN/ 2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Sunardy Tedja** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **SUNARDY TEDJA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 20 Februari 2009** oleh **H. Imam Soebechi, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.** dan **Widayatno Sastrohardjono, SH.,M.Sc.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **A.K. Setiyono, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd./- **Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.-** ttd./- **H. Imam Soebechi, SH.,MH.-**

ttd./- **Widayatno Sastrohardjono, SH.,M.Sc.-**

Panitera-Pengganti :

ttd./- **A.K. Setiyono, SH.,MH.-**

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 430 K /TUN/ 2007



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp. 6.000,-         |
| 2. Redaksi .....       | Rp. 1.000,-         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp.489.000,-</u> |
| Jumlah :               | Rp.500.000,-        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

( ASHADI, SH. )  
NIP. : 220000754

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 430 K /TUN/ 2007